



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Suhailin Effendi bin Hamdani, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 28 Agustus 1994 (27 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 001, Desa Kalintamui, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti As'ari, H, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 25 Juli 1984 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 001, Desa Kalintamui, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya sekaligus menjadi penghulu adalah ayah dari Pemohon II bernama As'ari, H, dihadiri dua orang saksi bernama H. Harmain dan Iyus dengan mas kawinnya berupa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1161/AC/2015/PA.Bjm tanggal 29 Oktober 2015;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di di Desa Kalintamui dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Fatimah Azzahra binti Suhailin Effendi, tempat tanggal lahir Amuntai, 30 April 2017;
7. Bahwa anak yang bernama Fatimah Azzahra binti Suhailin Effendi, tempat tanggal lahir Amuntai, 30 April 2017 belum mempunyai akta kelahiran;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhailin Effendi bin Hamdani) dan Pemohon II (Sumiati binti As'ari, H) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2016 di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308072803180002 atas nama Suhailin Effendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Amuntai pada tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 11161/AC/2015/PA.Bjm atas nama Sumiati binti As'ari,H. dan Rajudin bin Ramli yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Basran bin Hamzah**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Taluk Sarikat RT. 001 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ia mengaku sebagai kakek Pemohon I dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Suhailin Effendi dan Pemohon II bernama Sumiati;
 - Bahwa saksi adalah kakek Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada bulan April 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. As'ari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali nikah (ayah Pemohon II) dibawah bimbingan tokoh agama setempat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Harmain dan Iyus;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dan telah memiliki Akta Cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak bernama Fatimah Az Zahra yang lahir pada bulan April 2017;
- Bahwa itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Para Pemohon dan untuk mendapatkan bukti pernikahan Para Pemohon dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **Nanang Kusuma Jaya bin Gusti Tabri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jln Patmaraga RT. 003 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ia mengaku sebagai Paman Pemohon II Pemohon II dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Suhailin Effendi dan Pemohon II bernama Sumiati;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada bulan April 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. As'ari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali nikah (ayah Pemohon II) dibawah bimbingan tokoh agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Harmain dan Iyus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dan telah memiliki Akta Cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak bernama Fatimah Az Zahra yang lahir pada bulan April 2017;
- Bahwa itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Para Pemohon dan untuk mendapatkan bukti pernikahan Para Pemohon dan mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, pada tanggal 30 April 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama As'ari, H., yang ijab kabulnya

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh wali nikah bernama As'ari, H. dan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Harmain dan Iyus, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan bukti autentik dari pernikahan Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan selama tenggang waktu 14 hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 tetapi ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 terbuti bahwa status Pemohon II adalah janda cerai resmi dari suami terdahulunya bernama Rajudin bin Ramli, dan telah melewati masa iddah, sehingga pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 April 2016, status Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun juga, sehingga tidak menjadi alasan yang menghalanginya untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Basran bin Hamzah dan Nanang Kusuma Jaya bin Gusti Tabri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun seorang saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan patut dikategorikan sebagai syahadah *istifadhah* (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi *istifadhah* dalam perkara ini menjadi pendapat Para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

“Imam Ahmad dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang”

Menimbang, bahwa Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf “a” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 April 2016 di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama As'ari, H. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada langsung oleh wali nikah, bernama As'ari, H., dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Harmain dan Iyus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1161/AC/2015/PA.Bjm tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Fatimah Azzahra lahir di Amuntai pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa ltsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan bukti autentik dari pemikahan Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah As'ari, H., terjadi ijab kabul antara wali nikah (As'ari, H.) langsung dengan mempelai pria (Pemohon I), dengan saksi nikah 2 (dua) orang, masing-masing bernama: H. Harmain dan Iyus, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga rukun pemikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan untuk untuk mendapatkan bukti autentik dari pernikahan Para Pemohon, pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II (suami istri) berada di RT. 001, Desa Kalintamui, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 30 April 2016, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada ... dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhailin Effendi bin Hamdani) dengan Pemohon II (Sumiati binti As'ari, H.) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2016 di Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rahmida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. Mahyuni

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rahmida

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	140.000,00
4 PNB	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
6 Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Amt